



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Juni 2025, Pukul 16.27 – 17.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Zenzi Suhadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Teo Reffelsen
2. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
3. Wildan Siregar
4. Alif Fauzi Nurwidiastomo
5. Khaerul Anwar
6. M. Nabil Hafizhurrahman
7. Mala Silviani
8. Ai Siti Rahayu (Lainnya)
9. Moriska Pasally (Lainnya)
10. Mutia Zahra (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.27 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, Kuasa Hukum maupun Prinsipal mungkin ada, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [00:56]

Ya, baik, terima kasih Majelis. Kami dari Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis, dalam hal ini merupakan Kuasa Hukum dari Prinsipal atau Pemohon dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025, hari ini hadir, baik Prinsipal atau Pemohon maupun sebagian Kuasanya.

Yang hadir sebagai Kuasa hari ini yang pertama saya sendiri Muhammad Fadhil Al-Fatna Nazwar. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Prinsipal atau Pemohon dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan WALHI atas nama Zenzi Suhadi. Kemudian selanjutnya ada rekan Teo Reffelsen, di sebelah kirinya selaku Kuasa Hukum. Di sebelahnya lagi ada rekan Wildan Siregar, selaku Kuasa Hukum. Di sebelah kirinya lagi ada Alif Fauzi Nurwidiastomo, selaku Kuasa Hukum. Di sebelah kirinya lagi ada rekan Muhammad Nabil Hafizhurrahman, selaku Kuasa Hukum. Sebelah kirinya lagi ada Khaerul Anwar, selaku Kuasa Hukum. Sebelah kirinya lagi ada Mala Silviani, selaku Kuasa Hukum. Dan di belakang ada rekan-rekan staf Pemohon maupun pemegang yang membantu proses pencatatan maupun administrasi. Demikian, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik, dari Permohonan yang disampaikan, kami sudah menerima dan kami sudah membaca juga. Oleh karena itu, pada sore hari ini agendanya adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja karena sudah biasa juga Para Kuasa Hukum ini beracara di MK, tidak apa ... dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang penting highlights, dan ... atau ini sudah ada apa ... ringkasan, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [03:12]

Kami sudah mengirim slide atau PowerPoint, Majelis, melalui email. Mungkin untuk membantu proses mohon ditampilkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Sudah dikoordinasikan tadi? Sudah? Sudah disampaikan belum dengan bagian (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [03:30]

Tadi belum sempat memang kami koordinasikan, tapi kami sudah kirim melalui email.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Bisa dibantu tayangkan? Atau sambil dicoba untuk membantu karena seharusnya ini sudah dikoordinasikan sebelum persidangan. Disampaikan pokok-pokoknya saja dulu. Silakan, siapa yang menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHA [03:58]

Baik, Majelis. Izin, menyampaikan secara bergantian ada 3 orang, saya sendiri, rekan Teo Reffelsen, dan rekan Wildan Siregar. Karena memang objek Permohonannya agak banyak, jadi kami mohon perkenaan untuk disampaikan secara bergiliran.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [04:18]

Terima kasih, Majelis Hakim Sidang Panel yang kami muliakan. Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 13 huruf b, Pasal 22 angka 1, Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 5, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, Pasal 22 angka 10, Pasal 22 angka 14, Pasal 22 angka 15, Pasal 22 angka 16, Pasal 22 angka 17, Pasal 22 angka 18, dan Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), untuk selanjutnya kami sebut sebagai objek Permohonan, yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan konstitusional, Undang-Undang MK maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan selebihnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya objek Permohonan sudah kami sampaikan. Tadi ada sekitar 13 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pada intinya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Selanjutnya sudah dibacakan, yang mana ketentuan tersebut kami nilai bertentangan dengan ketentuan konstitusional sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3).
2. Pasal 28H ayat (1).
3. Pasal 28C ayat (1).
4. Pasal 28C ayat (2).
5. Pasal 28D ayat (1).
6. Pasal 33 ayat (4).
7. Pasal 28 ayat (1), ayat (4) ... maaf ulangi.
8. Pasal 28I ayat (5).
9. Dan yang terakhir Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lanjut ke Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon. Dimulai dari identitas Para Pemohon. Pemohon adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, merupakan organisasi gerakan lingkungan yang sejak dekade 80 aktif dalam menyuarakan, mendorong penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup. Yang mana Pemohon merupakan badan hukum berbentuk yayasan, berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) juncto 18 ayat (1) dan (7) AD/ART, sebagaimana sudah kami lampirkan dalam Bukti P-3. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI. Dan,
2. Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Yayasan WALHI.

Kemudian Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon. Pemohon merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan, sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang terlampir dalam Bukti P-4 menjalankan kegiatan sebagai berikut. Kami anggap telah dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon lebih lanjut sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai

tujuannya. Pemohon melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:

1. Penyelamatan lingkungan hidup.
2. Pengorganisasian rakyat.
3. Pendidikan kritis.
4. Kampanye dan riset.
5. Litigasi.
6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil.
7. Menggalang dukungan publik.

Kemudian, kerugian konstitusional Pemohon. Pokok-pokoknya yang pertama, Pemohon setiap tahunnya, sejak berdiri pada 1980, secara konsisten menerbitkan tinjauan lingkungan hidup, kami lampirkan dalam Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13.

Terkait dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon terlibat secara aktif memberikan kritik, baik di luar parlemen maupu ... maupun di dalam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi non-pemerintahan lain, akademisi, dan mahasiswa.

Pemohon merupakan pihak yang terlibat secara langsung dan berkontribusi secara aktif dalam pembentukan Undang-Undang PPLH (Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup), termasuk namun tidak terbatas pada pasal-pasal dalam Undang-Undang PPLH yang diubah, dihapus, atau dibuat pengaturan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA, WWF, GRENOMICS, dan PCLI, Senin, 13 Juli 2009, risalah tersebut kami lampirkan dalam Bukti P-19.

Kemudian, Pemohon mengalami kerugian konstitusional dan/atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang PPLH adalah terkait dengan jaminan kepastian hukum, partisipasi publik, informasi publik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan hidup.

Kemudian, masuk ke dasar atau uraian Pokok Permohonan. Pokok Permohonan yang pertama, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH, serta Pasal 22 angka 14 yang menghapus Pasal 36 Undang-Undang PPLH bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 13 huruf b melakukan penyederhanaan terkait dengan persyaratan dasar perizinan berusaha, salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Sehingga, Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan izin lingkungan, kemudian Pasal 1

angka 35 Undang-Undang PPLH mengubahnya menjadi persetujuan lingkungan.

Bagian pertama dari dalil yang pertama tadi adalah perubahan terminologi yang melemahkan perlindungan hukum di Indonesia. Bahwa perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya sekadar simplifikasi ... simplifikasi administratif, melainkan penghapusan fungsi pengawasan yuridis yang melekat pada izin sebagai instrumen hukum. Kemudian, persetujuan tidak ditengal ... dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai bentuk pengawasan atau pembatasan kegiatan, sehingga berkonsekuensi mengaburkan sifat hukum perizinan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Izin memiliki kekuatan hukum sebagai instrumen pengawasan, pembatasan, kegiatan, dan penegakan hukum. Sementara persetujuan tidak dikenal dalam hukum administrasi negara dan mengaburkan fungsi kontrol negara.

Bagian kedua, penghapusan hak gugat dan penutupan akses keadilan. Perubahan ini menghapus dasar hukum bagi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengugat keputusan yang merusak lingkungan (vide Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang PPLH). Akibatnya, akses terhadap keadilan lingkungan dan partisipasi publik dibatasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bagian yang ketiga, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja kami nilai mengabaikan prinsip precautionary principle atau asas umum pemerintahan yang baik, serta fungsi strategis izin sebagai sarana penertiban, pembinaan, dan rekayasa pembangunan. Adapun perubahan ini tidak selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mensyaratkan pembangunan nasional, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan antargenerasi.

Kemudian bagian yang keempat, mereduksi kewenangan negara dan pemerintah daerah. Izin lingkungan merupakan perwujudan fungsi pengelolaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penghapusannya kami nilai melemahkan peran strategis negara dan daerah sebagai regulator, serta menghilangkan instrumen legal untuk memastikan perlindungan lingkungan secara sistemik dan konstitusional.

Masuk ke bagian kedua, Alasan-Alasan Permohonan, yaitu Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 26 Undang-Undang PPLH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan (5), serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan yang sangat ... perubahan ini kami nilai sangat mereduksi atau mendegradasi prinsip partisipasi dalam

penyusunan amdal khususnya, sehingga partisipasi masyarakat hanya terbatas pada masyarakat terdampak langsung, sedangkan ketentuan mengenai pelibatan pemerhati lingkungan hidup dan/atau pihak yang terpengaruh dalam ketentuan sebelumnya dihilangkan. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) PP 22/2021 menyatakan bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagian dari masyarakat terdampak. Namun demikian, keterlibatan mereka diposisikan seolah-olah sebagai perpanjangan dari masyarakat korban, bukan sebagai subjek yang memiliki hak yang berdiri sendiri. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam norma sebelumnya pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup, termasuk mereka yang terdampak tidak langsung atau yang memperjuangkan kepentingan generasi mendatang secara tidak adil dikecualikan dari partisipasi. Ketentuan ini secara nyata menutup ruang partisipasi publik yang lebih luas dan menghalangi Pemohon, serta masyarakat lainnya untuk menjalankan hak konstitusionalnya dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup.

Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, pada dasarnya tidak sekedar membatasi partisipasi masyarakat dalam proses amdal, melainkan secara substantif merupakan bentuk pelarangan. Ketentuan ini menyempitkan makna 'partisipasi publik' dan secara otomatis mengecualikan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepentingan sah terhadap keberlanjutan lingkungan. Penyempitan ini berpotensi mengancam dan merugikan hak konstitusional masyarakat secara luas, terutama mereka yang terdampak tidak langsung, namun memiliki kepentingan atas perlindungan lingkungan hidup.

Kemudian ada beberapa bagian lagi dalam dalil ini, yang pertama pembatasan partisipasi dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan hak konstitusional. Ini kaitannya dengan partisipasi publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 Undang-Undang PPLH, yang mana ketika ada pembatasan terhadap partisipasi ini, maka itu melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1), maupun hak berpartisipasi secara kolektif dalam Pasal 28C ayat (2).

Kemudian bagian yang kedua, pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 22 angka 5 ini kami nilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, dan partisipasi sebagaimana

diatur juga di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam kaitannya dengan ketentuan konstitusional, maka prinsip negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan penghormatan terhadap hak warga negara, yang mana itu mewujudkan dalam mekanisme akuntabilitas publik. Maka dengan menutup partisipasi masyarakat luas, ketentuan ini membuka ruang bagi keputusan yang tidak akuntabel dan rawan melanggar hak-hak ekologis.

Kemudian bagian yang ketiga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), maka pembangunan ekonomi harus berbasis pada keberlanjutan dan keadilan. Sehingga kami nilai penghapusan partisipasi publik dalam amdal melemahkan fungsi amdal itu sendiri, yang pada esensinya memiliki instrumen pencegahan kerusakan dan menjadikan proses pembangunan kehilangan pijakan ekologis dan keadilan antargenerasi.

Bagian selanjutnya, pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak asasi manusia dan lingkungan. Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD mengamanatkan negara untuk menjamin, menegakkan, dan mengatur pemenuhan HAM melalui hukum. Sehingga dengan menutup akses partisipasi, maka negara telah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap hak lingkungan sebagai bagian dari HAM. Kemudian dalam kaitannya dengan mekanisme kontrol publik sebagai instrumen koreksi dan partisipasi, maka terdapat hilangnya proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup yang berada dalam kontrol publik yang seharusnya dapat dipastikan memiliki akuntabilitas.

Yang kelima, peran Pemohon dan krisis lingkungan dalam era antroposen yang menuntut penegakan hukum yang responsif. Dalam hal ini, Pemohon bertindak berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang PPLH mewakili kepentingan lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung terancam oleh berbagai proyek pembangunan tanpa kontrol publik. Dalam konteks era antroposen dan krisis ekologis global, negara wajib mengembangkan kerangka hukum lingkungan yang transparan, demokratis, dan berbasis partisipasi. Oleh karenanya Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertolak belakang dengan kebutuhan hukum yang responsif terhadap krisis lingkungan dan wajib dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian bagian dari Alasan-Alasan Permohonan yang ketiga, Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, Pasal 22 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 2, Pasal 28H ayat (1), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bagian pertama, penghapusan Komisi Penilai Amdal, pengabaian partisipasi publik, dan pelanggaran konstitusi.

Penghapusan Komisi Penilai Amdal kami nilai menghilangkan pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang sebelumnya memiliki hak suara dan posisi legal dalam menilai dokumen amdal sebelum keputusan kelayakan dikeluarkan. Di sini kami menggunakan teori dari Arnstein dan pendapat Koesnadi Harja Sumantri dan Siti Sundari Rangkuti terkait dengan partisipasi masyarakat harus berada di level tertinggi atau citizen control. Karena hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia yang menjadi pondasi bagi penguatan hak hidup, kesehatan, dan standar hidup layak. Sehingga penghapusan peran publik merupakan pelemahan struktural terhadap perlindungan hak tersebut.

Tim uji kelayakan lingkungan hidup yang menggantikan struktur partisipatif yang ada, tanpa menyertakan unsur masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup, sehingga menghapuskan kontrol publik secara formal adalah bagian dari hal yang kami persoalkan pada bagian alasan-alasan ini.

Kemudian perubahan ini kami nilai pada bagian ini, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena membatasi hak untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam pembangunan, dan meningkat ... menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga pelanggaran juga terjadi terhadap Pasal 65 dan 70 Undang-Undang PPLH yang sejatinya menjamin hak masyarakat atas akses informasi, partisipasi aktif, pengawasan sosial, serta pengajuan keberatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian 4 sampai dengan 8, dan Petitum oleh rekan Wildan Siregar maupun rekan Theo Raffelson.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WILDAN SIREGAR [22:50]

Baik, Majelis. Selanjutnya, Pasal 22 angka 15 yang mengubah Pasal 37 Undang-Undang PPLH bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 37 Undang-Undang PPLH sebelum diubah menjadi Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mekanisme pembatalan izin lingkungan. Setelah diubah, pasal tersebut mengatur pembatalan perizinan berusaha. Namun, perubahan tersebut justru mengandung ketidakpastian hukum, sebab menggunakan kata *dapat dibatalkan*. Dengan demikian, perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa saja dianggap batal atau justru tidak, karena pembatalan tidak bersifat wajib.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XV/2016 telah pernah menguji dan membatalkan istilah *dapat* dalam rumusan pasal dan berkesimpulan bahwa kata *dapat* menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata *dapat* dalam Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 37 UU PPLH juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penting untuk ditekankan bahwa izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi persetujuan lingkungan adalah instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya instrumen tersebut sudah seharusnya terdapat penegasan dan penegakan hukumnya, termasuk dalam mekanisme pembatalannya. Bahwa walaupun perizinan berusaha yang langsung ditolak berdasarkan perubahan dalam Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Pasal 37 Undang-Undang PPLH tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum lingkungan.

Kemudian berdasarkan uraian tersebut, perubahan rumusan Pasal 37 UU PPLH telah melemahkan penegakan hukum lingkungan dan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945 karena kata *dapat* dapat menjadi ruang untuk mentelorir pelanggaran pemegang izin dan membiarkan pelanggaran tersebut tanpa batas waktu, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penegasan terhadap pentingnya instrumen penerbitan perizinan berusaha sangat dibutuhkan untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan ini sekaligus merupakan upaya untuk menjamin pelaksanaan ... pelaksanaan dari hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa agar dapat menjamin hak tersebut, seharusnya kata *dapat* dalam rumusan Pasal 37 UU PPLH sebagaimana telah diubah oleh Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja dibaca sebagai atau dimaknai 'wajib'. Dengan demikian, rumusan pasalnya adalah perizinan berusaha wajib dibatalkan apabila; a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran, dan/atau pemasulan data, dokumen dan atau informasi. Penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya, Pasal 22 angka 16 yang menghapus Pasal 38 Undang-Undang PPLH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), ayat (2) Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perbandingan Pasal 28 ... Pasal 38 UU PPLH, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),

izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Sementara Pasal 22 angka 16 UU ... Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 38 yang dimaksud telah dihapus.

Bahwa penghapusan Pasal 38 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja semakin melemahkan penegakan hukum lingkungan. Pasal 38 Undang-Undang PPLH adalah penegasan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa izin yang sifatnya administratif bukan hanya dapat dibatalkan oleh pemerintah, tapi juga dapat mekanisme lain yang bisa saja diajukan oleh masyarakat terdampak.

Bahwa lahirnya Pasal 38 UU PPLH merupakan jawaban atas permasalahan lemahnya rumusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, sehingga tidak implementatif.

Pasal 38 UU PPLH menunjukkan adanya upaya untuk penguatan pengawasan dari masyarakat terhadap perizinan. Sejak awal, masyarakat memang sudah dilibatkan dalam proses penyusunan amdal, hal ini kemudian memungkinkan masyarakat untuk mengugat izin lingkungan apabila proses tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penghapusan pasal a quo juga membatasi partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 22 angka 17 yang mengubah Pasal 39 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai perbandingan, Pasal 39 Undang-Undang PPLH, menteri gubernur atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Yang kedua, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 22 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan menjadi; Pertama, keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat. Yang kedua, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika dicermati, perubahan terhadap substansi Pasal 39 UU PPLH sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas merujuk pada beberapa hal.

Yang pertama, dihilangkannya kewajiban menteri, gubernur, bupati atau wali kota untuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, perubahan frasa *izin* lingkungan menjadi kelayakan lingkungan hidup sebagai objek pengumuman. Yang ketiga, dihilangkan tata cara pengumuman dengan frasa *dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat* menjadi pengumuman untuk masyarakat dilakukan ... dibatasi dengan hanya melalui sistem elektronik atau cara lain ditetapkan pemerintah pusat. Yang keempat,

dihilangkannya wewenang pemerintah daerah dalam hal pengumuman kelayakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, perubahan substansi Pasal 39 Undang-Undang PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahwa salah satu upaya pemenuhan hak atas informasi, khususnya di bidang lingkungan hidup, UU PPLH juga memberi semangat untuk mendorong penyelenggaraan negara di bidang lingkungan hidup yang berkeadilan, termasuk didalamnya jaminan atas akses informasi oleh publik. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya sebagai berikut, "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Bahwa selain jaminan hak (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Kalau pasal yang tidak ada perubahan atau tidak minta dimaknai, dianggap dibacakan saja, ya. Kecuali di pasal itu ingin dilakukan pemaknaan, di ... bisa dibacakan. Seperti Pasal 65 ayat (2), ada tidak keinginan untuk dimaknai? Tidak kan? Hanya ingin menegaskan saja, kan? Bisa dianggap dibacakan kalau seperti itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WILDAN SIREGAR [31:53]

Baik, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [31:54]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WILDAN SIREGAR [31:57]

Selanjutnya, hilangnya kata *wajib* dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang PPLH sebagaimana diubah Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai peran dan kedudukan pemerintah selaku pemangku kewajiban untuk memenuhi hak atas informasi warga negara terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 39 ayat (1) UU PPLH, menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Sementara dalam Pasal 22 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja, keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat.

Bahwa jika kewajiban pemerintah mengumumkan keputusan kelayakan lingkungan dihilangkan sebagaimana dimaksud dalam perubahan Pasal 39 ayat (1) UU PPLH oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka dengan jelas dapat dilihat bahwa peran dan kedudukan pemerintahan berdasarkan perubahan ketentuan tersebut sudah bukan lagi menjadi pemangku kewajiban bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945, khususnya bagi hak warga negara untuk memperoleh informasi berkenaan dengan keputusan kelayakan lingkungan, sebagaimana pula dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang 1945.

Bahwa dengan demikian, perubahan Pasal 39 Undang-Undang PPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang membatasi hak atas informasi dan berkonsekuensi pula pada terbatasnya bentuk spesifik partisipasi atau peran serta warga negara terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup bertentangan dengan ketentuan konstitusional mengenai partisipasi warga negara untuk memperjuangkan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di bidang lingkungan hidup.

Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Teo.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [34:11]

Ya, akan saya lanjutkan, Majelis.

Selanjutnya, saya akan membacakan Pokok Permohonan nomor 7 terkait dengan Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang PPLH yang dalam Permohonan kami anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa penghapusan Pasal 22 angka 18 yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang PPLH ini tidak bisa dilepaskan dari argumentasi Pemohon pada bagian IV.5 dalam pembahasan konstitusionalitas Pasal 22 angka 16 yang menghapus Pasal 38 Undang-Undang PPLH. Selanjutnya, terkait dengan perbandingan rumusan Pasal 40 Undang-Undang PPLH dan Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dibacakan.

Bahwa penghapusan Pasal 40 Undang-Undang PPLH melalui Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat alur penegasan penolakan perizinan berusaha tidak jelas dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan poin 5 Penjelasan Umum Undang-Undang PPLH disebut bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Lebih lanjut pada poin 8 huruf d, penjelasan umum tersebut juga menyebutkan bahwa penguatan instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, serta perizinan. Bahwa dari penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dibagi menjadi pencegahan sampai dengan tindakan penegakan hukum.

Bahwa pengaturan perizinan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan, sementara penegakan hukum berwujud sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang yang merupakan penegasan akan pentingnya izin lingkungan dalam usaha yang akan didirikan di Indonesia. Berikut adalah rumusan Pasal 40 Undang-Undang PPLH sebelum dihapus, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, bagian penjelasan terhadap Pasal 40 menyebutkan, "Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini, termasuk izin yang disebutkan dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi." Selanjutnya sebagaimana kami kutip di dalam Buku *Anotasi Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang diterbitkan oleh ICEL tahun 2014, pengaturan Pasal 40 PPLH menunjukkan adanya pengintegrasian izin lingkungan hidup dan izin usaha. Adanya pembatalan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bersifat administrasi, sehingga tidak langsung membuat usaha yang berjalan langsung berhenti beroperasi. Akan tetapi, jika izin lingkungan tidak ada, operasi perusahaan telah melanggar perundang-undangan, sebab beroperasi tanpa adanya izin.

Bahwa merujuk pada naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan perizinan dan pentingnya amdal merupakan evaluasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Merujuk pada naskah akademik tersebut, evaluasi pada intinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat aturan yang lemah dalam perumusan amdal dan berpengaruh secara langsung terhadap izin lingkungan. Hal yang sama juga terjadi pada penegakan administrasi dalam perizinan lingkungan hidup yang lemah.

Bahwa penghapusan Pasal 40 tersebut secara langsung berdampak pada pencegahan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang juga berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat dilaksanakan apabila dalam perundang-undangan di bawahnya menegaskan adanya berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 40 Undang-Undang PPLH adalah bentuk upaya dari negara untuk melindungi hak tersebut. Akan tetapi, dengan dihapusnya

Pasal 40 melalui Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja berujung pada pelanggaran terhadap hak yang telah diatur sebagaimana Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa persoalan pada ketentuan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Permohonan pada bagian Pasal 22 angka 15 yang mengubah Pasal 37 dan Pasal 22 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 38 Undang-Undang PPLH yang kami dalilkan secara terpisah agar memperbaiki rumusnya menyesuaikan nomenklatur perizinan berusaha, sehingga menjadi, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15, perizinan berusaha dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Bahwa agar tetap sejalan dalam kerangka perubahan tersebut, seharusnya rumusan Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang PPLH disesuaikan dan bukan dihapus. Adapun penyesuaian terhadap rumusan Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya sebagai berikut:

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin ... dalam hal izin lingkungan dicabut, perizinan berusaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Selanjutnya, poin ... Alasan Permohonan kedelapan terkait dengan Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 76 Undang-Undang PPLH yang dalam Permohonan kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 38 ayat ... 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Perbandingan Pasal 76 Undang-Undang PPLH sebelum dan setelah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dibatalkan ... dianggap dibacakan.

Satu. Bahwa salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup, salah satunya meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPLH. Fungsi pengawasan tersebut terutama dalam usaha memastikan ketaatan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf o Undang-Undang PPLH yang berbunyi, dianggap dibatalkan. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila pemerintah menemukan adanya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, maka akan diberikan sanksi dari administrasi. Maka dari itu, pada bagian ini upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dua upaya yakni preventif dan represif.

Selanjutnya bahwa fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang

berwenang di bidang pengawasan lingkungan hidup. Kemudian fungsi represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yakni pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama juga ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Bahwa objek pengawasan pemerintah dalam Pasal 76 ayat (1) adalah perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Artinya, objek pengawasan menjadi sangat umum berbeda dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang PPLH sebelum perubahan, yang secara spesifik menjadi objek pengawasannya, yakni pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sehingga semangat dari pelaksanaan tugas dan wewenang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, tidak ada kejelasan mengenai upaya perlindungan, pengawasan dalam perubahan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang PPLH, maka dari itu mengaburkan upaya preventif sebagai bagian dari tugas dan wewenang pemerintah.

Bahwa selain itu, perubahan tersebut juga mengaburkan konsekuensi hukum, sanksi bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang dalam kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja ... maaf, Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPLH bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945.

Selanjutnya, saya akan membacakan Petitum dari Permohonan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 13 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'izin lingkungan'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
 5. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menghapus ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlin ... 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 6. Menyatakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
 7. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 8. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
 9. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 10. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
 11. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menghapus Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 12. Menyatakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.

13. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menghapus ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 ... 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
15. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menghapus Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
16. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 yang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perizinan berusaha wajib dibatalkan apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengundung ... mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran, dan/atau pemalesuan data, dokumen, dan/atau informasi.
 - b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Atau,
 - c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
17. Selanjutnya, 17. Menyatakan ketentuan Pasal 22 angka 16 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menghapus ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15 perizinan berusaha dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara'.

18. Menyatakan Pasal 22 angka 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
19. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
20. Menyatakan Pasal 22 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
- 1) 'Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - 2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, perizinan berusaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
 - 3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan'.
21. Menyatakan Pasal 22 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
22. Menyatakan keputusan Pasal 76 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku kembali.
23. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia ... Republik Indonesia sebagaimana semestinya.
 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
 Terima kasih, Majelis.

18. KETUA: SUHARTOYO [55:35]

Baik, terima kasih.

Diberi kesempatan, Yang Mulia Bapak Daniel ... Dr. Daniel, untuk menyampaikan penasihatannya terlebih dahulu.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon Prinsipal dan Kuasa, ini Pak Zenzi yang hadir, ya, selaku ketua, ya? Sekretarisnya tidak hadir?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [56:04]

Berhalangan hadir, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:05]

Berhalangan, ya, oke. Kalau sudah ada Kuasa sebenarnya tidak mesti hadir juga, ya. Tapi kalau ada waktu, hadir juga penting itu. Boleh saya ini ... saya dialog sedikit, ya? Ini kan undang-undangnya tahun 2023, Permohonannya kan 2025. Boleh saya tahu berapa lama persiapannya untuk mengajukan Permohonan ini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [56:30]

Sekitar enam bulan, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:32]

Enam bulan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [56:33]

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:34]

Karena substansi Undang-Undang Omnibus Law khususnya Cipta Kerja ini memang ada sejumlah klaster, ya, kurang lebih 11 mungkin. Nah, salah satu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya.

Saya ketika membaca Permohonan ini, tadi saya membayangkan kalau norma yang diuji ini kan kalau saya hitung ada 13, ya. Ada 7 norma dan ada 6 ... 6 norma yang sebenarnya dihapus, ya. Ini kan Pemohon ingin supaya ini norma zombie ini, yang sudah mati dihidupkan kembali ini, ya. Nanti coba dicermati dalam putusan MK, setahu saya belum pernah ada itu, norma yang sudah dihapus, lalu dihidupkan kembali.

Saya belum tahu, ya, atau mungkin ada sebelum saya jadi Hakim, ya. Tapi kalau undang-undang yang sudah dicabut itu pernah, antara lain misalnya Undang-Undang Koperasi, ya, kalau tidak salah. Jadi undang-undangnya sudah zombie, tapi dihidupkan kembali oleh MK. Kenapa? Karena MK membatalkan undang-undang itu untuk menghindari adanya kevakuman hukum, maka MK menyatakan undang-undang yang lama berlaku kembali, ya. Tapi kalau yang soal norma-norma tertentu ini belum pernah, ya. Nanti coba dicermati juga putusan MK terkait dengan klaster ketenagakerjaan, ya. Itu juga di MK pada waktu pembahasan itu kami bentuk sub-sub klaster lagi, ya. Saking banyaknya norma yang diajukan permohonan di MK. Itu juga cukup lama diputuskan MK, karena sejumlah permanen ini dengan memuat sejumlah undang-undang, ya, yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan pada waktu itu.

Nah, saya tadi membayangkan kalau ada 13 norma yang dipersoalkan biasanya Petitemnya saya membayangkan ada 15. Kenapa? Karena yang pertama itu standarnya itu *mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*. Kemudian yang terakhir, *memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia*. Jadi saya membayangkan 15. Tapi kalau saya cermati sini ada 23. 23 berarti ada kurang lebih 21 norma, ya, yang dimohonkan di MK.

Nah, saya awalnya juga membaca, kalau 6 pasal yang kemudian dihapus dan diminta untuk dia hidupkan kembali, setelah saya cermati di sini ternyata ada 8, ya. Nah, 8 ini ternyata ini kalau ... mudah-mudahan bacaan saya tidak salah, yang saya tangkap ini ada karena dinyatakan inkonstitusional, sehingga Pemohon menghendaki supaya itu dihidupkan kembali, ya. Yang saya tangkap seperti itu. Sehingga tadinya ada 6 pasal yang dihapus untuk dihidupkan kembali, kalau saya hitung ada 8, ya. Dalam catatan saya misalnya Pasal 22 angka 1, Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 5, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, Pasal 22 angka 14, kemudian Pasal 22 angka 17, dan yang terakhir Pasal 22 angka 28. Ya, itu bacaan saya, kalau saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi bacaan saya seperti itu. Nah, ini ... ini masih terkait perihal, ya.

Nah, kalau soal sistematika, saya kira teman-teman tidak perlu ... ini kalau saya ibarat ini tidak perlu menggarami laut nih, ya. Karena teman-teman sudah sering mengajukan permohonan di sini dan soal sistematika, soal substansi dari apa ... struktur yang ada, saya tidak perlu menjelaskan lagi, karena saya lihat ini sistematika, kemudian, uraian yang terkait mulai dari identitas, ya, kemudian legal standing. Walaupun sebenarnya silakan kalau mau ditambahkan memperkuat, misalnya kegiatan-kegiatan litigasi WALHI selama ini khususnya di MK bisa juga ditambahkan, kalau perlu, ya. Walaupun kalau saya lihat ini juga sudah cukup lengkap ini, tapi untuk memperkuat legal standing bisa ditambahkan itu, ya. Misalnya kajian ini karena ada buku yang diterbitkan juga saya kira sudah ... sudah cukup kuat.

Nah, kemudian nanti coba, khususnya norma yang ... norma zombie yang mau dihidupkan kembali ini, mungkin bisa enggak diperkuat contoh di negara-negara lain, putusan-putusan misalnya, kenapa itu perlu dihidupkan kembali, ya. Atau dari bangunan, saya belum baca detail seluruh, ya, tapi yang saya bayangkan adalah bagaimana bisa meyakinkan Majelis nanti sembilan Hakim ini bahwa kenapa norma ini perlu dihidupkan kembali, apa dampaknya misalnya dengan dihilangkan itu, apa kerugian bagi bangsa, bagi negara ini, ya, atau mungkin dalam hal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Supaya itu di ... bisa diperkuat di dalam Posita nanti untuk bisa meyakinkan Hakim nanti, ya. Kalau nanti sekiranya ini dilanjutkan di persidangan pemeriksaan, ya, Sidang Pleno misalnya, ya, mungkin teman-teman bisa memperkuat dengan ahli, ya, atau saksi misalnya. Tapi ini karena masih Sidang Pendahuluan dan juga belum tahu apakah nanti RPH akan memutuskan dilanjutkan atau jangan-jangan karena sudah jelas ini, RPH kemudian memutuskan ini tidak perlu dilanjutkan, misalnya, ya. Misalnya apakah dikabulkan seluruhnya, atau sebagian, atau ditolak juga itu tergantung nanti hasil dari RPH.

Nah, itu yang saya kira mungkin perlu diperkuat, kalau mau diaktifkan kembali ini norma, ya, contoh di sini misalnya Pasal 22 angka 8, itu kan menghapus Pasal 29. Nah, kemudian kenapa harus dihidupkan, itu diperkuat juga bangun argumentasi. Saya lihat sudah ada juga doktriner, ya, teori-teori yang diangkat dan sebagainya. Kalau misalnya ... ini kan nanti ada masa perbaikan, bisa dilakukan perbaikan untuk diperkaya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Saya kira dari segi hal-hal yang lain saya tidak akan masuk, tapi saya kira hanya terkait dengan hal itu, supaya nanti diperkuat terkait dengan Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan dalam Posita ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

26. KETUA: SUHARTOYO [01:03:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:46]

Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pascastaki Foekh, ini Para Kuasa, ya, dan ada Prinsipal juga yang hadir langsung dalam ruang persidangan ini.

Jadi ini Perkara Nomor 100, ini nomor cantik ini, jadi kalau nomor cantik harus juga membangun argumentasi yang cantik juga, ya, dan saya melihat dari segi struktur, dari segi susunan, ya, ini sudah bagus saya lihatnya dari segi struktur, susunannya, meskipun ada catatan yang

minor yang dari masih segi sistematika, ya, mestinya cukup sampai IV ... IV saja sesuai dengan PMK 2/2021, kan, ya. Nah, ini kan sampai V Permohonan Saudara ini. Saya telusuri di mana, oh letaknya ini membuat I khusus untuk objectum litis. Nah, sebetulnya itu, itu dipindahkan saja itu ke Pokok Permohonan/Posita. Jadi sebelum menjelaskan ... apa ... dalam Posita itu, nah itu bisa memasukkan dulu bahwa ini yang menjadi Pokok Permohonan dari Permohonan ini. Sehingga ini lebih cantik lagi kelihatan kan, ini sudah cantik, tambah cantik lagi, gitu, Permohonannya, ya. Jadi karena apa? Standarnya ... anu itu ... permohonan itu hanya sampai IV saja, ya. Jadi itu sudah menjadi standar itu, ibaratnya sudah template. Jadi kalau Anda bikin kurang III atau sampai V, berarti ini ada yang kurang, ini ada yang lebih ini, gitu. ya. Karena ini kan WALHI ini sudah ... sudah jam terbangnya melakukan ini sudah bagus dan saya lihat sudah ... apa ... bagus, ya, dari segi struktur dan sistematikanya. Itu catatan anu, ya ... nanti bisa dipindahkan saja, supaya lebih manis lagi dan hanya cukup sampai IV saja, nanti pada saat perbaikan.

Kemudian yang kedua, memang tadi sudah disebutkan ini ada 13 pasal, ya, atau 13 norma dengan 21 Petitem inti, kan begitu, ya. Memang ini kalau sudah seperti ini membuat juga Hakim juga jadi mumet juga ini, kebanyakan ini kan. Kalau Anda bikin ini 6 bulan, Hakim ini harus nanti menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kan anu juga ini. Tapi tidak ada masalah, MK sudah terbiasa dengan ... apa ya ... apa namanya ... karena ini speedy trial, kita selalu mengusung prinsip speedy trial, maka selalu kita cepat untuk menyelesaikan perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.

Jadi catatan saya, secara ini saya pikir saya tidak banyak catatan dari segi anunya, karena sudah bagus saya lihat. Hanya saja pertama ... yang kedua, ya, itu Saudara perlu membangun argumentasi yang bagus juga, mestinya lebih bagus lagi, yang kaitannya dengan norma yang dihapus itu, memberlakukan kembali itu, ya. Yang pertama yang perlu Anda bangun dulu, tentu harus menyampaikan kepada Mahkamah mengapa norma itu dihapus, kan gitu. Karena ini kan nanti orang mengatakan kok menghidupkan ... apa ... istilahnya tadi Yang Mulia Pak Daniel, itu ibaratnya me ... apa ... menghidupkan zombie, kan gitu. Ini kan pasal yang sudah mati mau dihidupkan, ibaratnya zombie, kan gitu. Nah, ini tentu ada legal reasoning ketika itu dihapus, kan gitu. Tentu pemerintah, pembentuk undang-undang, DPR tentu punya pertimbangan. Nah ini yang harus diungkapkan dulu ke Mahkamah bahwa pasal tersebut dihapus berdasarkan hasil penelusuran, kajian, ini kan sudah kajiannya 6 bulan ini, masa sih, enggak bisa temukan itu, ya? Bahwa dulu pertimbangannya kenapa ini pasal ini dihapus karena begini, begini, begini, vide, misalnya risalah pembahasan, nah, kan begitu. Enak, kan? Jadi, kita juga Hakim juga, "Oh, ya, ya, ya, ini pertimbangannya dulu begini, pertimbangannya dulu begini." Nah,

barulah Anda me-counter itu. Bahwa sebetulnya itu, menghapusnya itu adalah langkah yang tidak tepat, ya, tindakan yang tidak tepat karena ternyata norma itu masih relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam rangka, nah bla, bla, blanya, kan begitu. Supaya kita ini di ... apa ... diarahkan, dibawa, supaya bisa memahami lebih cepat. Bisa sih, kita juga cepat, Hakim sih bisa saja dapatkan semua, tapi kan lebih bagus kalau dari Pemohon yang menyampaikan, kan? Kan begitu. Jadi, kita dengan membaca Permohonan itu sudah langsung bisa menangkap, "Oh, ya." Jadi tinggal yang kita anu di sini ... di mana nih letak sense of justice-nya nih, sisi keadilannya, kan begitu, Hakim. Nah, itu saya kira yang pertama dalam rangka mau menghidupkan ini.

Kemudian yang kedua, juga seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, ya, baca putusan MK, khususnya dalam Undang-Undang Ciptaker, itu juga di Undang-Undang Ciptaker juga ada juga pasal-pasal yang dimintakan dulu juga menghidupkan. Nah, kalau saya tidak salah itu memang ada beberapa yang tidak ... ditolak, tapi juga ada, ya, kabul sebagian istilahnya kalau saya tidak salah itu. Jadi, tidak seperti yang diinginkan untuk dihidupkan kembali, tapi Mahkamah ... itu saya coba tracing tadi itu Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Cipta apa ... Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang dihapus, itu Mahkamah kemudian menghidupkan kembali, tapi bukan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon. Mahkamah memberikan ... apa namanya ... apa ... tafsir yang baru, ya, tetapi itu sepertinya menghidupkan ini, ya, di samping tadi yang dicontohkan oleh Yang Mulia, itu dalam satu undang-undang kan.

Nah, jadi coba ... tapi telusuri lagi, ya, saya ini membaca singkat saja tadi karena tertarik, ini pernah enggak Mahkamah ini, "Oh, ternyata ya, dalam Pasal 95 itu ayat (3) itu ada Mahkamah mencantumkan." Itu menyangkut hak buruh untuk mendapatkan hak-hak lainnya. Nah, hak-hak lainnya itu kemudian Mahkamah hidupkan kembali itu hak-hak lainnya yang sudah dihapus dengan, ya, memprioritaskan kepada kreditur ... apa ... kreditur, termasuk kreditur preferen, kecuali kreditur separatis ... eh, kecuali kreditur yang memiliki hak kebendaan, ya, kalau enggak salah, Yang Mulia Pak Ketua itu yang tahu persis menyangkut norma itu. Saya ingat dulu apa ... menyangkut itu. Jadi, itu sepertinya dihidupkan, meskipun tidak dalam bahasa menghidupkan norma itu, kan begitu. Jadi, itu pelajari. Jadi itu kasih contoh di sini, ini contohnya, kan begitu, ada ... ada referensi kan gitu.

Nah, kemudian karena ini banyak norma, waktunya terlalu pendek anunya untuk memberikan ini, jadi umum saja, ya. Kemudian juga yang perlu Saudara juga ... apa namanya ... catatan saya di sini yang perlu Saudara ... apa ... perbaiki juga, ya, kaitannya dengan, ya, tabel, table-tabel yang Saudara sampaikan itu, ya, sudah ada sih, ada tabel pasalnya ini dimintakan untuk dihidupkan, kemudian bunyi pasalnya itu. Nah, tolong juga yang ditambahkan mungkin satu kolom lagi, ya, kalau ini

memungkinkan Saudara membuatnya, dimana isinya itu sebetulnya, ya, itu yang tadi kaitannya dengan pilihan-pilihan. Saudara ini apakah mau tumpul-plek hidupan begitu atau Saudara bisa mempertimbangkan, "Oh kalau begini saya mintanya," ya, istilahnya seperti tadi, menghidupkan, tetapi bukan lagi seperti norma yang sudah mati itu, tapi esensinya sama dengan norma yang sudah dicabut itu, dinyatakan tidak berlaku itu.

Jadi begitu, sehingga ini Mahkamah kan lebih enak, lebih cepat ini kalau anunya ini bisa, "Oh, ya, ini kayaknya melihat rumusnya ini kayaknya lebih bagus begini nih," ya, artinya Pemohon sudah ... kalau toh tidak menghidupkan ini, buatlah seperti ini, kan ini sebetulnya Saudara kan mendorong Mahkamah ini menjadi positif legislator kan jadinya. Karena kadangkala itu Mahkamah enggak boleh menjadi positif, tapi ini kalau ini pengen Mahkamah menjadi positif legislator karena harus menghidupkan norma itu kan berarti, ya, mendorong Mahkamah ini untuk bertindak selaku positif legislator.

Nah, ya, itu kan perdebatan akademis itu, ini kita berada dalam ruang anu nih ... empirik, fakta yang harus kita lakukan, kan. Nah, oleh karena itu Saudara, ya, saya harap ada semacam kalau tidak ... seperti kan yang kemarin saya sebutkan tadi Pasal 95 ayat (3) itu sebetulnya mau dikatakan itu menghidupkan, ya, mau dikatakan juga tidak, tapi esensinya sama kalau menghidupkan, gitu, kan gitu. Nah, saya minta juga Saudara bisa enggak dengan tim yang besar ini, apalagi dengan reputasi WALHI ini yang sudah kita kenal, nah, bagaimana nih kira-kira pilihannya yang bisa, ya, sehingga tidak kaku-kaku banget, gitu kan, mau ini hidupan lagi nih, hidupan lagi nih. Karena kalau begitu ... seperti Yang Mulia Pak Daniel sebutkan tadi, itu sepertinya tidak ada yang secara tumpul-plek, gitu kan, copy-paste itu, kemudian itu seperti itu. Itu maksudnya Yang Mulia Pak Daniel bahwa itu tidak ada, tapi ada yang esensinya sama, tapi di bahasa lain, gitu.

Nah, ini kolom yang ketiga ini, ya, nah ini yang kira-kira bisa Anda berikan masukan, pemikiran. Karena ini kan Anda kajian kan ini, 6 bulan melakukan kajian. Nah, kajian itulah yang tentu ... kalau perlu lagi selain Permohonan ini, ya, nanti bukti kajiannya kan, nah itu juga bisa menjadi bahan bagi Mahkamah untuk apa namanya ... melihat. Nah, tetapi itu tadi yang saya berharap ada aspek situnya, sehingga ini bisa Mahkamah timbang-timbang nih, "Oh, ini menghidupkan kembali, apakah yang lebih bagus menghidupkan kembali atau rumusan yang alternatif yang bisa disampaikan."

Ya, karena saya mengingat ... melihat Anda ini sudah punya pengalaman, jam terbang, sehingga saya men-challenge saja Anda, tapi kalau bukan ... apa namanya ... yang baru apa ... berperkara di Mahkamah, ndak mungkin saya juga akan menantang seperti ini untuk melakukannya. Karena ini sudah jam terbangnya tinggi. Jadi kita juga

harus lihat siapa yang di hadapan kita ini untuk memberikan ... apa namanya ... hal seperti itu.

Ya, jadi sekiranya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, overall sekiranya sudah bagus dari segi anunya ... dan sistematikanya apa segala. Ya, ada tadi beberapa teknis saja yang perlu dilengkapi.

Mungkin itu. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]

Baik. Terima kasih, Prof, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prisipal yang hadir. Nanti dipertimbangkan apa yang disampaikan Para Hakim tadi, apakah akan dijadikan substansi perbaikan atautah tidak, itu semua tergantung pada Kuasa Hukum dan Prisipal yang Saudara menjadi Kuasa Hukumnya.

Ini mengenai Permohonannya kok yang tanda tangan hanya sebagian, kenapa? Tanda tangan Permohonan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [01:16:49]

Karena ada beberapa yang pada saat bersamaan dengan memasukkan Permohonan, itu sedang berhalangan, Yang Mulia. Jadi, kami masukkan itu bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.

30. KETUA: SUHARTOYO [01:17:05]

Oh, gitu, ya. Tapi, nanti jangan kemudian karena mencari momen ... momentum untuk hari yang bersejarah, kemudian ditinggalkan syarat-syarat formil, nanti malah ... ini malah si Fadhil sendiri yang menjadi motornya malah enggak tanda tangan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [01:17:26]

Baik, kami perbaiki, Majelis.

32. KETUA: SUHARTOYO [01:17:26]

Nanti ketika perbaikan, supaya diupayakan semua tanda tangan karena Kuasa itu bisa mendapatkan Kuasa dari Surat Kuasa, tapi kalau tidak kemudian diaktualisasikan dalam permohonan, ya, terputus. Bisa jadi nanti kuasa saja. Tapi kalau kemudian tidak ditindaklanjuti dengan permohonan dan tidak tanda tangan, berarti seperti melepaskan haknya

nanti. Hanya yang bertanda tangan saja yang kami anggap bisa bersidang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, supaya nanti dicermati, diperhatikan itu.

Ya. Saya juga setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya, memang kalau saya cermati di sini, ya. Ini sebenarnya kan ada beberapa frasa yang ingin diminta ... di pasal yang minta dihidupkan kembali itu kan, apakah harus satu norma utuh itu kemudian diperjuangkan untuk dikembalikan atau sebenarnya prasanya itu saja kemudian bisa dimaknai sebagaimana, supaya membawa esensi yang ada di norma undang-undang lama? Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Daripada nanti mau ... apa ... mau mencabut secara keseluruhan, tapi sebenarnya bagi Mahkamah, kalau tidak ada argumentasi yang kuat, kemudian justru itu menjadi hambatan untuk bisa di ... di ... ya, dipertimbangkan untuk dikabulkan. Berbeda kalau itu kemudian hanya dalam konteks norma yang menghambat, sehingga itu menggeser esensi daripada norma sebelumnya. Seperti soal pengumuman, ini kan ... pengumuman ini kan di norma lama kan sebenarnya berkaitan dengan sepanjang itu umum dapat mengetahui dengan mudah atau sederhana, tapi di norma yang baru harus menggunakan instrumen-instrumen yang tidak semua orang bisa mengakses. Nah, apakah satu norma itu kemudian harus dikembalikan? Ataukah instrumennya itu saja yang kemudian dinyatakan inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai, ya, piranti atau instrumen yang dengan mudah umum dapat ... mendapatkan atau mengakses informasi itu? Kan ini fleksibilitas yang bisa dipertimbangkan nanti ketika melakukan perbaikan. Daripada kalau satu ... satu rumpun, satu bonggol norma itu kemudian harus dikembalikan, sementara yang membuat bergeser itu sebenarnya hanya satu, atau hanya beberapa frasa, atau bahkan hanya satu, atau dua kata saja. Itu yang ingin dianu sih. Meskipun dalam hal-hal tertentu juga mungkin ... mungkin Mahkamah juga bisa saja memberikan penormaan memberlakukan kembali secara utuh. Tapi saya kira, itu memperjuangkannya lebih ... lebih ... lebih sulit dan lebih ... harus memforsir bagi Pemohon dan juga Mahkamah sendiri nanti ... apa ... sebagaimana disampaikan Para Yang Mulia tadi, nanti Mahkamah jadi positif legislator pula.

Nah, kemudian nanti dicek untuk Petikum. Ini ada yang mestinya *berlaku kembali*, tapi tertulis *berkalu kembali*. Jadi, ini mungkin typo saja, tapi ini kan bagian dari cermin ... cerminan bahwa kita ini kadang tidak correct atau tidak double take, ya ... eh, double check yang berkaitan dengan Permohonan ini.

Mungkin selebihnya, saya sepakat dengan Hakim sebelumnya, Para Hakim Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Nanti mungkin perlu dielaborasi saja kalau tetap mempertahankan satu norma ini kemudian dicabut, dan kemudian dikembalikan norma yang lama, dielaborasi argumentasinya. Nah, sementara kalau hanya

beberapa kata atau frasa, saya kira pemaknaannya lebih ... ya, terlepas akan dikabulkan atau tidak nantinya.

Mungkin itu saja. Ada pertanyaan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [01:21:46]

Tidak ada, cukup, Yang Mulia. Masukan sekaligus tantangannya tadi kami terima.

34. KETUA: SUHARTOYO [01:21:51]

Baik. Baik. Mahkamah memberikan waktu hingga Senin, tanggal 7 Juli 2025. Permohonan sudah harus disampaikan ke Mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB. Nanti kami dari Mahkamah akan manjadwalkan untuk sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan dari Pemohon, dari Para Kuasa Hukum.

Baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.50 WIB

Jakarta, 24 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

